



## BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188 / 50 / K/411.013/2009

TENTANG  
PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
( DP FKUB ) KABUPATEN NGANJUK

---

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk serta Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat , Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk dan sebagai pelaksanaan Pasal 11 ayat ( 4 ) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, maka perlu membentuk kembali Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama ( DP FKUB ) Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang – Undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pentjegahan Penjalahgunaan dan / atau Penodaan Agama;  
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;  
3. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;  
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;  
8. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama , Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
11. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadat Agama oleh pemeluk – pemeluknya;
12. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Bergama ( FKUB ) dan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama ( DP FKUB ) Provinsi dan Kabupaten / Kota di Jawa Timur;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat , Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 15 April 2008 Nomor T.450/373.D.III tentang Pembentukan FKUB dan DP FKUB bagi Kabupaten / Kota

#### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama ( DP FKUB ) Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
  2. Memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintahan daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Nganjuk.

- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/60/K/411.101.03/2007 tentang Pembentukan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama ( DP FKUB ) Kabupaten Nganjuk beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : N G A N J U K  
Pada tanggal : 30 Maret 2009

---

BUPATI NGANJUK  
dto

**Drs. H. TAUFIQURRAHMAN**

Disalin sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

ttd

**YONNY RACHMANTO, SH**

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005

SUSUNAN PENGURUS  
DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA ( DP FKUB )  
KABUPATEN NGANJUK

NO	JABATAN DALAM DEWAN	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI
1	2	3
1.	Ketua	Wakil Bupati Nganjuk
2.	Wakil Ketua	Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Nganjuk
3.	Sekretaris	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa , Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Wakil Sekretaris	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Departemen Agama Kabupaten Nganjuk
5.	Anggota	1. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Seksi Kesbang pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk. 3. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nganjuk 4. Ketua Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk 5. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Nganjuk 6. Ketua Badan Kerja Sama Gereja Kristen Katholik ( BKSGKK ) Kabupaten Nganjuk 7. Ketua PARISADA HINDU Kabupaten Nganjuk

BUPATI NGANJUK  
dto,

Disalin sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**Drs. H. TAUFIQURRAHMAN**

ttd

**YONNY RACHMANTO, SH**

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005